

Komparasi Instrumen Regulasi PBJ untuk Menangani Kenaikan BBM

opsi yang diakui oleh Perpres PBJ dan Perlem LKPP:

Instrumen	Aturan Dasar	Kelayakan Kasus Kenaikan BBM	Konsekuensi Hukum
Penyesuaian Harga (<i>Price Escalation</i>)	Pasal 51 Perpres PBJ	Tepat , <i>Tetapi khusus Kontrak Multiyears > 18 Bulan</i> (mulai bulan ke-13).	Dihitung dengan rumus koefisien indeks harga BPS.
Perubahan Kontrak / CCO (<i>Re-scoping</i>)	Pasal 54 Perpres PBJ	Paling Relevan untuk Kontrak Single Year / ≤ 18 Bulan.	Dilakukan <i>Value Engineering</i> , pergeseran volume, atau penyesuaian spesifikasi (Maksimal +10%).
Peristiwa Kompensasi	Perlem LKPP 12/2021	Hanya jika ada perintah/penundaan dari PPK.	Menambah waktu pelaksanaan dan/atau ganti rugi biaya akibat instruksi PPK.
Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>)	Pasal 55 Perpres PBJ	Hanya jika terjadi kelangkaan fisik total (bukan sekadar kenaikan harga).	Pembebasan sanksi denda keterlambatan dan perpanjangan waktu.

Rekomendasi Langkah Praktis Penyedia Jasa

Daripada mengajukan "Klaim Kompensasi" yang rawan ditolak oleh PPK dan Audit BPK karena salah dasar hukum, tempuhlah jalur berikut:

- Jalur Utama (CCO - Pasal 54 Perpres):** Ajukan permohonan **Perubahan Kontrak (CCO)** atas dasar Rekayasa Lapangan / *Value Engineering*. Usulkan pergeseran volume dari item non-kritis ke item yang menyerap BBM tinggi agar nilai total kontrak tidak membengkak melebihi pagu.
- Jalur Peringatan Dini (*Early Warning*):** Sampaikan *Surat Peringatan Dini* secara tertulis kepada PPK bahwa kenaikan BBM mengancam laju progres proyek. Ini mencegah kerugian hak penyedia jika di kemudian hari PPK menerbitkan perintah penundaan yang sah sebagai Peristiwa Kompensasi.

Kesamaan & Perbedaan Karakteristik Yuridis (2018 vs Situasi Geopolitik Saat Ini)

Parameter	Peristiwa 2018	Dampak Geopolitik Saat Ini	Relevansi Hukum Kontrak
Penyebab Utama	Dinamika pasar minyak global & pelemahan kurs Rupiah	Ketegangan/konflik geopolitik global yang mengganggu rantai pasok (<i>supply chain</i>)	Keduanya merupakan faktor eksternal di luar kendali para pihak (<i>beyond control of parties</i>).
Kualifikasi Risiko	Risiko Komersial (<i>Commercial Hardship</i>)	Risiko Komersial, kecuali ada blokade/embargo resmi	Tidak otomatis dikategorikan Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>), melainkan Fluktuasi Harga.
Solusi Utama Kontrak Multiyears	Penyesuaian Harga (<i>Escalation</i>) via Rumus Indeks BPS	Penyesuaian Harga (<i>Escalation</i>) via Rumus Indeks BPS	Sama-sama mengacu pada mekanismen regulasi penyesuaian harga (Pasal 51 Perpres PBJ).
Solusi Kontrak Multiyears ≤ 18 Bulan / Single Year	CCO / Adendum Kontrak, Penghematan Volume	CCO / Adendum Kontrak, Penghematan Volume	Regulasi tidak mengizinkan penyesuaian harga otomatis, harus lewat mekanisme perubahan kontrak (Pasal 54 Perpres PBJ).

Penerapan Rujukan 2018 dalam Penyelesaian Kontrak Saat Ini

Jika Anda sedang menghadapi negosiasi atau penyusunan klaim/adendum kontrak saat ini, peristiwa 2018 memberikan **tiga dasar argumen penting**:

A. Pembuktian Kenaikan yang Unforeseeable (Tidak Dapat Diprediksi)

Penyedia jasa dapat menyusun doktrin *Ekspektasi Wajar* saat penawaran. Seperti halnya tahun 2018, kenaikan tajam akibat lonjakan geopolitik mendadak bukanlah asumsi inflasi normal (biasanya 3–5% per tahun) yang dimasukkan dalam *Contingency Cost* penawaran awal.

B. Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan Objektif

Pengalaman tahun 2018 menunjukkan bahwa PPK dan Auditor (BPK/BPKP) **hanya menerima penyesuaian yang didasarkan pada Indeks Perdagangan Besar (HPB) BPS** atau penetapan harga resmi dari ESDM/Pertamina Patra Niaga, bukan sekadar kwitansi eceran lokal.

C. Pentingnya Diskresi & Kesepakatan Bersama (*Mutual Consent*)

Pada 2018, proyek-proyek pemerintah yang berhasil menyelesaikan kendala solar industri adalah yang segera melakukan **Justifikasi Teknis Bersama** antara PPK, Penyedia, dan Konsultan Pengawas. Jika porsi BBM Industri menguras porsi margin secara drastis hingga mengancam kegagalan proyek (*default*), maka penyesuaian spesifikasi atau pengurangan volume item lain (*re-scoping*) disepakati legal melalui CCO max 10%.

Ringkasan Matriks Pasal Perpres PBJ

Instrumen Kontrak	Pasal Utama	Aturan Turunan Utama	Catatan Kunci
Penyesuaian Harga	Pasal 51	Perlem LKPP No. 12/2021	Khusus <i>Multiyears</i> > 18 Bulan (Mulai Bulan ke-13).
Variasi / CCO	Pasal 54	Perlem LKPP No. 12/2021	Maksimal penambahan nilai +10% .
Kompensasi	Pasal 53 (<i>secara umum</i>)	SSUK Perlem LKPP 12/2021 (<i>secara eksplisit</i>)	Akibat kelalaian/instruksi PPK (Mengganti biaya riil & perpanjangan waktu).

Kompensasi (*Peristiwa Kompensasi*)

Istilah "**Peristiwa Kompensasi**" tidak disebutkan secara eksplisit dalam batang tubuh pasal Perpres PBJ, melainkan diatur secara rinci dalam **Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)** yang merupakan standar dokumen pengadaan resmi berdasarkan **Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021** (*Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi*).

- **Payung Hukum di Perpres:** Diampu secara umum dalam **Pasal 53 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021** tentang *Pelaksanaan Kontrak* dan Hak/Kewajiban Para Pihak.
- **Pengaturan Spesifik di Perlem LKPP No. 12/2021 (Bab SSUK - Klausula Peristiwa Kompensasi):**
 - Diatur dalam klausa mengenai **Ganti Rugi / Kompensasi dan Perpanjangan Waktu**.

Diberikan kepada Penyedia apabila terjadi keterlambatan atau tindakan dari pihak PPK (misal: keterlambatan penyerahan lapangan, penundaan jadwal oleh PPK, atau keterlambatan pembayaran) yang